

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan market modern di era post-modern ini mengalami kemajuan yang pesat, termasuk bisnis atau usaha di bidang ritel khususnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada keadaan sekitar, banyak usaha pada bidang ritel modern yang mulai bermunculan dengan jenis, ukuran dan spesifikasi yang bermacam-macam. Dengan munculnya usaha ritel dalam bentuk pasar modern, hal tersebut mengakibatkan pasar tradisional menjadi tergeser dan mulai terancam keberadaannya.

Bisnis dengan segala bentuknya telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan setiap hari. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena bisnis yang baik dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimal. Bisnis juga dilihat dari segi moral yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, suatu perbuatan dapat dinilai baik kalau memenuhi standar etis, demikian juga tidak kalah pentingnya bahwa bisnis juga dilihat dari hukum, yaitu bisnis yang baik yakni bisnis yang patuh terhadap hukum.

Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis

dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan (*Al-Adliyah*), prinsip berbuat kebaikan (*Al-Ihsān*), prinsip ketercukupan (*Al-Kifāyah*), prinsip keseimbangan (*Al-Wasāṭiyah*), Prinsip accountability dan pertanggung jawaban (*Al - Mas"ūliyah*), prinsip kejujuran (*As- Shiddiq*) dan kebenaran (*Al-Haq*) (Abdul Shomad, 2017).

Prinsip keadilan (*Al-Adliyah*) keadilan merupakan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memperlakukan sesuatu hanya pada posisinya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak menerimanya (Mardani, 2015).

Prinsip berbuat kebaikan (*Al-Ihsān*) Prinsip ini dilakukan agar kita sebagai pebisnis muslim tidak setengah hati dalam melakukan suatu kegiatan.

Prinsip ketercukupan (*Al-Kifāyah*) tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

Prinsip keseimbangan (*Al-Wasāṭiyah*) Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan, keuntungan (profit) dan risiko, kemanusiaan dan bisnis, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Mursal, 2015).

Prinsip accountability dan pertanggung jawaban (*Al - Mas"ūliyah*) Manusia dalam bermasyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab

pemerintah (mas'uliyah aldaulah), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul maal.

Prinsip kejujuran (*As-Shiddiq*) dan kebenaran (*Al-Haq*) prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah, Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dari prinsip-prinsip syariah diatas, maka prinsip-prinsip syariah secara umum dapat diartikan sebagai segala sumber daya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah Swt. yang diperuntukan bagi manusia selaku pemimpin dimuka bumi, Islam mengakui kepemilikan pribadi namun terdapat batasan-batasan, kekuatan utama penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama antar sesama umat muslim, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, bagi individu pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim, dan Islam melarang setiap pembayaran yang mengandung unsur riba (Mardani, 2015).

Dalam menjalankan dan memulai suatu bisnis atau usaha, sebagai pebisnis muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain dan agar dapat mencapai manfaat secara bersama. Sebagaimana dengan firman Allah Swt. yang tertuang dalam surah an-Nis '(4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”(Kementrian Agama RI, 2013).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli dan perniagaan merupakan salah satu jalan baik yang dapat diambil dalam memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun demikian, menjadi lebih bermanfaat lagi jika dalam setiap transaksi memperhatikan unsur kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan dan merasa adanya unsur pemaksaan atau ancaman dalam melakukan transaksi.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pertumbuhan industri ritel semester I 2018 mengalami kenaikan sebesar 2- 2,5% dari tahun lalu yang hanya 5% sekarang menjadi 7-7,5%. Dan prosentase kenaikan usaha ritel ini akan mencapai 10% pada semester II yakni akhir tahun 2018 (Pablo, 2018).

Dari data Aprindo diatas, Koperasi Syariah 212 (KS 212) Surabaya melihat peluang dan mewujudkannya dengan membuka 212 Mart dengan prinsip “Berjamaah, Bukan Perorangan”. Hal tersebut dirasa akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara Muslim yang ekonominya dirasa

masih lemah karena Minimarket 212 Mart ini dibentuk untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi umat.

Menurut hasil penelitian (Kurniawan, R., & Azhar, 2021) bahwa toko modern (minimarket) berdampak positif terhadap masyarakat/UMKM dikarenakan kehadiran toko modern seperti Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidempuan tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan mereka dikarenakan mereka dapat mempertahankan pelanggan dengan memperhatikan kelengkapan barang, harga yang seimbang juga pelayanan yang baik. Selain itu mereka berpandangan bahwa kehadiran toko modern di Kota Padangsidempuan justru berdampak positif kepada pelaku UMKM untuk dapat berbenah dan dapat mengevaluasi usahanya untuk dapat berkembang seperti toko modern.

Minimarket dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan, usaha akomodasi atau logo perusahaan yang menyediakan dan menjual barang konsumsi terutama produk rumah tangga dan makanan secara satuan atau bijian (Saraswati, 2017). Minimarket syariah merupakan suatu bisnis yang beroperasi di bidang ritel serta berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Label halal saat ini menjadi satu alasan masyarakat muslim dalam memilih dan mengkonsumsi suatu makanan, minuman dan lainnya. Selain logo MUI yang sering dicari dalam setiap kemasan yang akan di konsumsi oleh konsumen, supplier, reseller maupun saluran lainnya harus juga diperhatikan halal tidaknya suatu barang tersebut, karena suatu produk dikatakan halal bukan hanya dilihat dari kemasan yang ada logo MUI nya tapi dari proses penyaluran barang dari

pabrik hingga ke tangan konsumen juga harus diperhatikan. Dari berbagai minimarket di Kota Medan, terdapat salah satu minimarket syariah yaitu Minimarket 212 Mart. Minimarket 212 Mart Medan Denai merupakan suatu usaha atau bisnis pada bidang ritel yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada Minimarket 212 Mart Medan Denai yang menggunakan konsep syariah didalamnya yaitu dengan memperjual belikan barang-barang berlabel halal, tidak mendistribusikan produk yang dilarang oleh syariat Islam. Dan dalam penerapannya baik dari aspek produk, pelayanan, pemasaran, etika bisnis yang dilakukan, maupun sistem kerjasama dan bagi hasil tentu harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa melanggar larangan dalam syariah.

Mini Market 212 Mart diresmikan pada tanggal 28 Desember 2019 dan beralamatkan di Jl. Panglima Denai No.9 A, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan. Lokasi dari minimarket 212 Mart Medan Denai cukup strategis berada di jalan raya yang ramai dengan pengendara yang lewat sehingga dapat mempermudah konsumen mengenal minimarket 212 Mart Medan Denai. Minimarket 212 Mart Medan Denai menjual produk-produk halal, food court, dll.

Dengan adanya semangat pebisnis muslim di Indonesia, Minimarket 212 Mart hadir dengan mengusung konsep syariah didalamnya yaitu dengan memperjualbelikan barang-barang berlabel halal dan tidak mendistribusikan produk yang dilarang oleh syariat Islam dan merupakan reaksi terhadap peluang

bisnis di bidang ritel modern berbasis Islam. Dalam penerapannya baik pada aspek produk, pelayanan, pemasaran yang dilakukan, maupun sistem kerjasama dan bagi hasil dengan mitra tentu harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa adanya larangan dalam syariah yang dilanggar.

Namun berbeda dengan kenyataannya yang terjadi pada Minimarket 212 Mart Medan Denai saat ini. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap konsumen yaitu :

Menurut Ibu Windi salah satu konsumen minimarket 212 Mart Medan Denai bahwa “kurangnya ketelitian pihak minimarket tentang adanya label halal karna itu sangat penting bagi umat muslim tetapi mereka menjual produk yang hanya ada BPOM saja tetapi tidak memiliki label halal” (Wawancara Dengan Ibu Windi, 2023). Bukan hanya itu Ibu Windi juga mengatakan bahwa “harga yang dijual tidak sesuai pangsa pasar, seharusnya pihak minimarket lebih paham tentang penjualan harga yang tidak boleh mengambil untung terlalu banyak menurut islam tetapi pada minimarket 212 Mart Medan Denai belom mencerminkan prinsip islam tersebut”(Wawancara Dengan Ibu Windi, 2023).

Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan pada minimarket 212 mart medan denai karena pada dasarnya minimarket tersebut menggunakan label syariah dalam penerapan bisnisnya, sehingga peneliti tertarik meneliti bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel berbasis syariah tersebut.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya praktik minimarket syariah yang belum sepenuhnya syar'i.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi di atas timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada minimarket 212 mart Medan Denai dengan mengangkat judul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Minimarket 212 Mart Medan Denai**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat untuk menghindari atau mencegah supaya pembahasan tidak meluas, objek penelitian dalam peneliti yaitu Mini Market 212 Mart Medan Denai sebagai salah satu Minimarket berbentuk syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan peneliti hanya berfokus kepada

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dan kendala yang dihadapi Pada Bisnis Ritel Syariah Minimarket 212 Mart Medan Denai.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a) Dapat memperdalam wawasan peneliti tentang bisnis ritel berbasis syari'ah dan Memberikan masukan kepada pihak mini market untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam penerapan prinsip syari'ah khususnya di minimarket 212 Mart Medan Denai.
 - b) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Potensi Utama.
2. Bagi Akademis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b) Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan pembaca lainnya kuali dalam hal meningkatkan pengetahuan tentang Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Medan Denai.

3. Bagi Minimarket 212

- a) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana evaluasi dan sebagai acuan agar selalu meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan untuk kedepannya.
- b) Agar menjadikan media untuk mempromosikan bisnis retail berkonsep syariah terutama di 212 Mart.